



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

2025



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian manajemen resiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Resiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.

Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekwensi resiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam mendorong percepatan terwujudnya Sasaran RPJMD yaitu "***Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif***", dengan indikator tujuan "***Indeks SPBE***".

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dalam melaksanakan manajemen Komunikasi dan Informatika, mempunyai **2 (dua) sasaran strategis**, yaitu :

- 1) Meningkatnya Implementasi e-Gov, dengan indikator "**Persentase PD yang e-Gov nya terintegrasi**".
- 2) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, dengan indikator "**Nilai SAKIP Diskominfo**".

Untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Dalam menjalankan sasaran strategis, program dan kegiatan tentunya akan ada faktor kegagalan maupun keberhasilan yang harus diperhitungkan di awal perencanaan.

Oleh sebab itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan perlu untuk melaksanakan manajemen resiko, sehingga diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan. Setiap unit pemilik resiko bertanggung jawab atas resiko yang dimiliki dengan melakukan penilaian resiko dan menyusun rencana tindak pengedalian resiko masing-masing.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 303);
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 39);
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 37);
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 80).

C. Maksud dan Tujuan

Manajemen resiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi resiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar resiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen resiko khususnya pada unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Resiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. Mengelola resiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Manajemen resiko dilakukan dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan seperti dari Dokumen, SDM dan Lingkungan.

E. Rencana Dan Evaluasi Manajemen Resiko

Berdasarkan uraian di atas, semua kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025 pasti memiliki resiko yang mungkin akan terjadi baik resiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Formulasi perhitungan Matriks resiko Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1 Matriks Analisis Risiko

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
LEVEL KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 2 Level Risiko

Tingkatan	Level Resiko	Range Resiko	Warna
5	Sangat Tinggi	$20 \leq x \leq 25$	Merah
4	Tinggi	$16 \leq x \leq 19$	Oranye
3	Sedang	$12 \leq x \leq 15$	Kuning
2	Rendah	$6 \leq x \leq 11$	Hijau
1	Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 5$	Biru

Berikut register manajemen resiko Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan
Tahun 2025:

REGISTER RESIKO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

No	Identifikasi Resiko						Skala Resiko			Penanganan Resiko	
	Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Sebab	U/U C	Dampak	Frekuensi	Keparahan	Jenis	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	% Realisasi Pelaksanaan RTP
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Gangguan Jaringan, Keamanan Cyber, Kegagalan Sistem, Keterbatasan Sumber Daya, Kepatuhan Regulasi	Keterbatasan Anggaran untuk mencukupi prioritas kebutuhan Penyelenggaraan Sistem jaringan belum mampu mengakomodir semua kebutuhan layanan jaringan, pengadaan keamanan perangkat server, SDM	C	Pelayanan berbasis teknologi informasi yang online tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya	4	4	Resiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pemeliharaan dan Monitoring Sistem, serta Penguatan Keamanan Jaringan (Firewall dan Sistem Deteksi Intrusi (IDS), melakukan Audit Keamanan Berkala, Pelatihan Keamanan Siber - Melakukan Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan, melakukan pemeliharaan jaringan OPD se kabupaten lamongan (badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD) yang mengalami kerusakan ,serta perbaikan konektifitas jaringan server. Melakukan evaluasi terhadap profiver penyedia layanan internet 	100%
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	Ketidaksesuaian Kebijakan Smart City dengan Kebutuhan Daerah	Pemborosan Anggaran serta Ketimpangan Prioritas Pembangunan Smart City	C	Program Gagal Berjalan Efektif serta partisipasi masyarakat yang rendah	4	4	Resiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelasaran RPJMD dengan rencana Masteplan Lamongan Smart City - Menyusun Masteplan Smart City Kabupaten Lamongan 	100%
			Pengembangan aplikasi tidak sesuai dengan peta rencana dan arsitektur SPBE	Perencanaan menjadi terganggu karena adanya perubahan yang tidak terduga dalam arsitektur dan proses, yang memerlukan penyesuaian rencana yang signifikan	C	Pelaksanaan terhambat karena adanya ketidaksesuaian antara aplikasi yang dikembangkan dengan infrastruktur yang ada, sehingga mempengaruhi efisiensi dan kelancaran operasional	2	3	Resiko Sedang	Menciptakan sistem jaringan yang aman, efisien, lancar dan mematuhi peraturan yang berlaku tidak ada kendala dalam mengakses aplikasi yang terhubung di PDN melalui jaringan pemkab	65%

REGISTER RESIKO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

No	Identifikasi Resiko						Skala Resiko			Penanganan Resiko	
	Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Sebab	U/U C	Dampak	Frekuensi	Keparahan	Jenis	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	% Realisasi Pelaksanaan RTP
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan informasi publik	Penyampaian dan penyebaran informasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya	Keterbatasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam proses penganggaran bidang perencanaan media komunikasi publik	C	Penyampaian dan penyebaran informasi terhambat	3	4	Resiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Monitoring dan Evaluasi berkala teradap pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Laporan Triwulan Monev Website ke semua Organisasi Perangkat Daerah Agar Lebih Aktif dalam Penyebaran Informasi Publik 	100%
			Aduan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara tepat waktu	Anggaran untuk kegiatan pengelolaan LAPOR! kurang memadai	C	Laporan kinerja menjadi tidak akurat karena tidak menggambarkan realisasi respon terhadap laporan masyarakat secara menyeluruh.	3	3	Resiko Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan bulanan ke Bupati Lamongan (3 laporan) - Surat Monitoring dan Evaluasi ke perangkat daerah (23 surat) 	100%
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data statistik sektoral yang dipublikasikan	Kurangnya kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam bidang statistik	Kurangnya dukungan SDM yang mumpuni di bidang statistik dalam proses penganggaran	C	Tidak terpenuhinya standar minimal SDM bidang statistik yang melakukan verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan	4	4	Resiko Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan sosialisasi - Melaksanakan kegiatan bimtek dan desk data sektoral 	100%
			Tidak tersedianya metadata statistik	Tidak dukungan metadata dalam proses penganggaran	C	Data yang dikumpulkan bias dan Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi tidak didasarkan metadata yang akurat	4	3	Resiko Tinggi	Melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah	100%

REGISTER RESIKO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

No	Identifikasi Resiko						Skala Resiko			Penanganan Resiko	
	Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Sebab	U/U C	Dampak	Frekuensi	Keparahan	Jenis	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	% Realisasi Pelaksanaan RTP
4	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang diamankan	Kerentanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Tidak amannya peredaran informasi perencanaan dan Penganggaran	C	Informasi pemerintah yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah tidak aman dan Tidak terlindunginya kemanan informasi pada proses pelaporan & evaluasi	4	4	Resiko Tinggi	- Melakukan pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan perangkat Firewall - Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan penanganan terhadap upaya serangan cyber di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	100%
5	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang diamankan	Tereksploitasiannya komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Tereksploitasiannya kerahasiaan komunikasi sandi rahasia yang digunakan dalam proses perencanaan & penganggaran	C	Komunikasi antar Perangkat Daerah tidak tersandikan dan Peyandian informasi pada proses evaluasi tidak terakomodir dengan baik	4	4	Resiko Tinggi	Penekanan penggunaan jaring komunikasi sandi pada pola komunikasi Radiogram yang baik dan benar di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	100%

REGISTER RESIKO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

Berdasarkan uraian register resiko Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025, maka di dapat kesimpulan ada beberapa kegiatan yang memiliki kategori risiko tinggi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan SubDomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025, telah melakukan analisis Manajemen Resiko dari seluruh kegiatan yang ada sebanyak 11 Kegiatan dengan rincian 2 sub kegiatan dengan tingkat risiko sedang, 7 sub kegiatan dengan tingkat risiko tinggi.

b. Rekomendasi:

Analisis manajemen resiko harus dilakukan setiap tahun dari semua kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap kegiatan, sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, bentuk upaya pengendalian yang telah dirancang agar dapat dilaksanakan sebagai langkah minimalisasi dampak risiko yang terjadi dengan didukung sarana dan prasarana serta penganggaran agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun rekomendasi dari sub kegiatan yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi, antara lain:

1. Pemeliharaan dan Monitoring Sistem, serta Penguatan Keamanan Jaringan (Firewall dan Sistem Deteksi Intrusi (IDS), melakukan Audit Keamanan Berkala, Pelatihan Keamanan Siber.
2. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan, melakukan pemeliharaan jaringan OPD se kabupaten lamongan (badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD) yang mengalami kerusakan ,serta perbaikan konektifitas jaringan server. Melakukan evaluasi terhadap profiver penyedia layanan internet.
3. Penyelarasan RPJMD dengan rencana Masteplan Lamongan Smart City
4. Penyusunan Masteplan Smart City Kabupaten Lamongan.

5. Monitoring dan Evaluasi berkala teradap pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
6. Monev Website Laporan Triwulan ke semua Organisasi Perangkat Daerah Agar Lebih Aktif dalam Penyebaran Informasi Publik.
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, desk Data Sektoral dan melakukan Pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah.
8. Melakukan pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan perangkat Firewall
9. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan penanganan terhadap upaya serangan cyber di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
10. Penekanan penggunaan jaring komunikasi sandi pada pola komunikasi Radiogram yang baik dan benar di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Demikian Laporan Manajemen Resiko Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan RB di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2025

